

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT  
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 DAN  
HUKUM KANONIK<sup>1</sup>**

**Oleh: Christine M. Mangiri<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Kanonik serta bagaimana pengaturan anak luar kawin menjadi anak sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Menurut UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". 2. Dalam Kitab Hukum Kanonik, tentang anak luar kawin diatur dalam Kanon 1139 menyebutkan bahwa: "Anak yang tidak legitimasi melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah entah secara putatif, atau dengan reskrip dari Takhta suci". Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Dan Kanon 1140 yang menyebutkan bahwa: Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum secara jelas dinyatakan lain. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan

demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anak-anak sah lainnya. 3. Pengaturan pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata sampai dengan Pasal 289 KUHPperdata, yaitu melalui 'pengakuan secara sukarela' dan 'pengakuan secara paksaan'.

Kata kunci: Kedudukan, anak luar kawin, kanonik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>3</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan yakni mendirikan suatu kehidupan berkeluarga yang damai, bahagia dan sejahtera. Makna dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Namun kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal yang merupakan suatu aib bagi keluarganya.<sup>5</sup> Lahirnya seorang anak di luar perkawinan menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut di kemudian hari. Lahirnya anak juga mengakibatkan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711148

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. iii.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Denny Febrianto, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Warisan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Universitas Jember.

orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat di pandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.<sup>6</sup>

Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya seperti yang dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum".<sup>8</sup>

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subyek hukum dan sekaligus sebagai generasi pewaris untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud.<sup>9</sup> Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974?

<sup>6</sup> Gandhung Fajar Panjalu, *Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 14.

<sup>9</sup> Gandhung Fajar Panjalu, *op-Cit*.

2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Kanonik?
3. Bagaimana pengaturan anak luar kawin menjadi anak sah?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggapselalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya

<sup>10</sup> Darmabrata dan Syarif, *Ibid*, hlm. 131.

maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.<sup>11</sup>

Dari apa yang disebutkan di atas, memang tidak dapat disangkal bahwa tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut andil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karenanya sepatutnyalah bahwa anak tersebut harus mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

## **B. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Kanonik**

Kitab Hukum Kanonik adalah Kitab Hukum yang mengatur bagaimanaseorang Katolik harus hidup sesuai dengan aturan Gereja Katolik dalam semua aspek kehidupan. Sebelum membahas tentang Anak Luar Kawin, maka tentunya harus dibahas lebih dahulu makna perkawinan, dimana dalam wadah perkawinan ini lahir anak-anak. Perkawinan menurut pandangan gereja Katolik adalah sebuah sakramen. Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan secara keseluruhan diatur dalam Kanon 1055 sampai dengan Kanon 1165. Di dalam sejumlah aturan tentang perkawinan

yang terdapat dalam Kanon-kanon sebagaimana di atas, diatur hal-hal yang harus ditaati oleh mereka-mereka yang akan bersatu dalam ikatan perkawinan, termasuk tentang anak di luar perkawinanpun. Hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Kanon 1055 sampai Kanon 1062 mengatur tentang arti Perkawinan;
2. Kanon 1063 sampai Kanon 1072 mengatur tentang Reksa Pastoral dan hal-hal yang harus mendahului perayaan perkawinan;
3. Kanon 1073 sampai Kanon 1082 mengatur tentang Halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan pada umumnya;
4. Kanon 1083 sampai Kanon 1094 mengatur tentang Halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan pada khususnya;
5. Kanon 1095 sampai Kanon 1107 mengatur tentang Kesepakatan Nikah;
6. Kanon 1108 sampai Kanon 1123 mengatur tentang Tata Peneguhan Perayaan Perkawinan
7. Kanon 1124 sampai Kanon 1129 mengatur tentang Perkawinan Campur;
8. Kanon 1130 sampai Kanon 1133 mengatur tentang Merayakan Perkawinan Secara Rahasia;
9. Kanon 1134 sampai Kanon 1140 mengatur tentang Efek Perkawinan;
10. Kanon 1141 sampai Kanon 1150 mengatur tentang keputusan Ikatan Perkawinan;
11. Kanon 1151 sampai Kanon 1155 mengatur tentang Berpisah dengan tetap Adanya Ikatan Perkawinan;
12. Kanon 1156 sampai Kanon 1160 mengatur tentang Konvalidasi Perkawinan;
13. Kanon 1161 sampai Kanon 1165 mengatur tentang Penyembuhan pada Akar;

Tentang anak di luar perkawinan, dalam Kitab Hukum Kanonik diatur dalam Kanon 1134 sampai dengan Kanon 1140 tentang Efek Perkawinan. Kitab Hukum Kanonik tidak mengenal jenis-jenis anak tidak sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Hukum Kanonik hanya mengenal istilah anak yang tidak legitiem (anak tidak sah) berupa anak hasil hubungan incest. Dari ketiga belas hal yang diatur dalam Kanon 1055 sampai dengan Kanon 1165, maka hanya

<sup>11</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 31.

<sup>12</sup> *Kitab Hukum Kanonik*, diakses tanggal 21 Januari 2016.

akan dibahas kanon-kanon yang ada kaitannya dengan kedudukan anak di luar kawin, yang akan diawali pembahasan tentang perkawinan.

Kanon 1055 ditentukan bahwa:

- (1) Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antar mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan di angkat ke martabat sakramen.<sup>13</sup>

Dengan terbentuknya suatu keluarga melalui perjanjian perkawinan maka konsekuensi yang ada yaitu untuk menjaga kehidupan keluarga yang meliputi kesejahteraan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Kewajiban orang-tua dalam suatu keluarga untuk memperhatikan pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Kanon 1055 ayat (1) ini merupakan paham dasar perkawinan Katolik yang berintikan antara lain:

1. Perjanjian perkawinan, perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*). Dalam tradisi Yahudi, perjanjian berarti suatu '*agreement*' (persetujuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antar orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Konsekuensinya, hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali.
2. Sifat Kodrati Keterarahan kepada Anak, perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya.

Kanon 1056 menyebutkan bahwa: "Ciri-ciri hakiki (*proprietates*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tidak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen".<sup>14</sup>

Kanon 1056 ini merupakan suatu ketentuan yang tidak dapat dilanggar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terikat

dalam suatu perkawinan. Perkawinan Katolik tidak dapat dibatalkan oleh alasan apapun. Sifat-sifat hakiki perkawinan, yaitu monogami dan sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan, termasuk paham Perkawinan Katolik. Patut diperhatikan bahwa penafsiran serta penerapannya di dalam Gereja Katolik tak jarang berbeda dengan di kalangan non-Katolik. Kedua sifat hakiki ini berkaitan erat sekali, sehingga perkawinan kedua tidak sah, meskipun suami-istri perkawinan pertama telah diceraikan secara sipil atau menurut hukum agama lain, karena Gereja Katolik tidak mengakui validitas atau efektivitas perceraian itu. Dengan demikian, suami-istri yang telah cerai itu, dimata Gereja masih terikat perkawinan dan tidak dapat menikah lagi dengan sah.

Kanon 1137 menentukan bahwa: "Adalah legitim anak yang dikandung dan dilahirkan dari perkawinan yang sah dan putatif".<sup>15</sup> Kanon ini berbicara tentang legitimasi anak, yaitu status hukum yang dimiliki oleh anak, yang dalam perkawinan yang sah atau putatif. Dengan status hukum ini, anak mempunyai hak dan kewajiban yang sifatnya yuridis dalam forum publik. Pada umumnya anak dikatakan adalah 'anak sah' apabila dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah. Kanon mengatakan bahwa anak adalah sah jika ia dikandung dan dilahirkan dari perkawinan sah dan putatif. Tidak dihiraukan apakah dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah atau tidak. Berdasarkan pernyataan dan penjelasan Kanon ini, dapat dilihat bahwa, keberadaan seorang anak adalah sah meskipun orang tuanya sekarang bukanlah orang tua biologisnya, bukan merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum. Meskipun seorang anak lahir dari hubungan incest (tidak sah), tetapi dia tetap sebagai seorang anak yang sah.<sup>16</sup> Apa yang diatur dalam Kanon 1137 ini merupakan suatu ketentuan yang sangat menguntungkan bagi seorang anak, bagaimanapun atau apapun statusnya dalam perkawinan yang ada. Pengakuan secara sah diberikan oleh Kanon ini.

Kanon 1139 menyebutkan bahwa: "Anak yang tidak legitim dilegitimasi melalui

<sup>15</sup>R.D.R. Rubiyatmoko (ed), *Kitab Hukum Kanonik*, KWI, Jakarta, 2006, hlm. 322.

<sup>16</sup> Dionisius Rangga, *Incest Dari perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik*, diakses tanggal 23 Januari 2016.

<sup>13</sup>*Kitab Hukum Kanonik*, hlm. 286.

<sup>14</sup>*Kitab Hukum Kanonik. Op-Cit*

perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah entah secara putatif, atau dengan reskrip dari Takhta suci”.<sup>17</sup>

Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan. Legitimasi adalah perbuatan yuridis yang membuat sah, anak-anak yang selama ini tidak sah karena dilahirkan di luar pernikahan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Legitimasi anak ini dapat dibuat dengan dua cara:

1. dengan atau melalui perkawinan yang menyusul; anak yang telah lahir, dengan sendirinya menjadi anak sah dari perkawinan orang tuanya yang terjadi setelahnya (*per subsequens matrimonium parentum*).
2. dengan reskrip dari Takhta Suci.

Pasal 1140 menyebutkan bahwa: “Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum secara jelas dinyatakan lain”. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anak-anak sah lainnya.

### C. Pengaturan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah

Menurut UU Perkawinan, UU no. 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1). Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum juga diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian yaitu belum diaturnya dalam Peraturan Pemerintah sampai dengan sekarang ini, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah

ketentuan yang lama, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata).

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia Stb. 1933 No. 74*), Perkawinan Campuran (*Regeling op Gemengde Huwelijken Stb. 1898 No. 158*) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.<sup>18</sup> Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang sah tentang perkawinan, yang menghapuskan keberlakuan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan satu-satunya pertauran perundangan yang mengatur tentang Perkawinan yang sah.

Dalam KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata, sebagai berikut: Pasal 280 KUHPerdata menentukan: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antar anak itu dan bapak atau ibunya”. Pasal 281 KUHPerdata menentukan: “Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk

<sup>17</sup> R.D.R. Rubiyatmoko (ed). *Op-Cit*

<sup>18</sup> Indonesia, UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.

membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282 KUHPerdara menentukan: "pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan".<sup>19</sup> Pengakuan dengan cara demikian ini yaitu oleh orang yang masih di bawah umur merupakan suatu hal tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin seorang yang belum mandiri yang juga masih memerlukan bimbingan orang lain sudah akan melakukan tindakan untuk melakukan pengakuan terhadap seseorang.

Pasal 283 KUHPerdara menentukan: "Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah".<sup>20</sup> Pasal 273 KUHPerdara menentukan: "Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran".<sup>21</sup> Pasal 284 KUHPerdara menentukan: "Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu".

Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuiinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285 KUHPerdara menentukan: "Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di

luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau istri itu maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu".<sup>22</sup> Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu. Pasal 287 KUHPerdara menentukan: "Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak". Pasal 288 KUHPerdara menentukan: "Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan". Dalam hal yang demikian, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis.

Pasal 289 KUHPerdara menentukan: "Tiada seorang anakpun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal dimana menurut Pasal 283, pengakuan itu tidak boleh dilakukan".

Dari ketentuan dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdara di atas, maka pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan:

1. Pengakuan sukarela:

Yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak dengan si ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu:

- a. Dalam akta kelahiran si anak. Menurut Pasal 281 KUHPerdara, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>22</sup>*Ibid.*

- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 272 KUHPerdata. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi anak yang sah.
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata.
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata.

## 2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapaknya atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 289 KUHPerdata.

Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Meskipun seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan hukum antar ibu dan anak. Dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah kedua orang tua itu mengakuinya, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX, Pasal 43 ayat

(1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

2. Dalam Kitab Hukum Kanonik, tentang anak luar kawin diatur dalam Kanon 1139 menyebutkan bahwa: "Anak yang tidak legitim dilegitimasi melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah entah secara putatif, atau dengan reskrip dari Takhta suci". Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Dan Kanon 1140 yang menyebutkan bahwa: Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum secara jelas dinyatakan lain. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anak-anak sah lainnya.

3. Pengaturan pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata, yaitu melalui 'pengakuan secara sukarela' dan 'pengakuan secara paksaan'.

### B. SARAN

<sup>23</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 146.

Melalui penulisan skripsi ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut yaitu: UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, perlu untuk segera di revisi kembali, terutama tentang status dan kedudukan anak di luar kawin, agar anak di luar kawin benar-benar dapat diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab apa yang terjadi dan dialami oleh anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, Dwi Joko Pr., *Paham Perkawinan Menurut Hukum Kanonik 1983*, Jakarta.
- Afandi, Ali., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Aljuraimy., *Kedudukan Anak Di luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Perdata*, 2015.
- Febrianto, Denny., *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Warisan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Universitas Jember.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Komariah., *Hukum Perdata*, Cetakan ke-4, UMM Press, Malang, 2010.
- Krisnawati, Emeliana., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Liman. Padma. D., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Meliala, Djaja. S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, cetakan II, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan., *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan III, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- Panjalu, Gandhong, Fajar., *Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, diakses tanggal 1 Pebruari 2016.
- Rangga, Dionisius., *Incest Dari Perspektif Hukum Kanonik*, Jakarta.
- Rubiyatmoko, R.D.R., *Kitab Hukum Kanonik*, KWI, Jakarta, 2006.
- Suparni, Niniek., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sofyan, Syafran., *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, Jakarta.
- Subekti. R dan Tirtosudibio., *KUHPerdata dengan Tambahan UU Agraria dan UU Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Soimin, Soedharyo., *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Tunggal, Hadi Setia., *UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012.

#### SUMBER LAIN

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.